



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 84 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMASA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatu Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.
b. bahwa Raudhatu Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2008 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil penelitian pendirian RA oleh Kepala Kontor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa C.q. Kepala Seksi Kependais & Pemmas dengan surat Kd.31.4/1/PL.00/128/2011 tanggal 26 Maret 2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa tentang Persetujuan Pendirian Raudhatu Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatu Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada Raudhatu Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatu Athfal seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudhatu Athfal Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini..
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Raudhatu Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 9 April 2011



Tembusan :

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Mamasa

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAMASA
NOMOR : 94 TAHUN 2011
TANGGAL : 9 April 2011
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUP KANTOR KEMENAG KAB. MAMASA

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik RA/Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	RA Nurul Iman Seppong	101276030012	Kd.31.4/3/PP.00/ 35/2011

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 9 April 2011

